

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nafkah Dalam Islam

Nafkah berasal dari kata Arab "*nafaqah*," yang artinya biaya atau pengeluaran uang. Namun, dalam konteks yang lebih luas, nafkah merujuk pada uang atau harta yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan baik atau diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Menurut para ahli *fiqh*, nafkah memiliki makna sebagai "pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk membiayai kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, nafkah merupakan tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh suami. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat 4, yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menanggung kebutuhan keluarga sesuai dengan penghasilannya, diantaranya ialah :

- a. Pekerjaan, sandang, dan tempat tinggal untuk istri.
- b. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga, pengeluaran untuk perawatan, dan pengeluaran untuk pengobatan istri dan anak-anak.

Dalam uraian di atas, disampaikan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu sandang, pangan, dan tempat tinggal. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar hukum dalam Islam yang mengatur cara hidup dan harus dijalankan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan damai sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Fondasi hukum nafkah adalah kewajiban suami dan hak pokok istri. Jika suami memberikan nafkah kepada istri dengan tulus, maka nafkah ini menjadi sumber utama yang berpotensi membawa keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga.

Para imam mazhab setuju bahwa menafkahi istri, ayah, dan anak-anak adalah tanggung jawab setiap orang. Mereka bagaimanapun berbeda pendapat tentang bagaimana nafkah para istri harus diukur berdasarkan keadaan suami istri atau berdasarkan ketentuan *syara*.¹

Selain itu ada juga wajib nafkah karena kekerabatan, wajib nafkah karena kekerabatan berarti wajib memberi nafkah kepada bapak, ibu, dan anak kita karena hubungan darah dan jasa besar mereka terhadap kita, serta sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap mereka. Pernikahan menghasilkan keturunan, jadi seorang pria harus merawat keturunannya.

Istri Abu Sufyan pernah berbicara kepada Rasulullah SAW tentang masalah mereka. Dia berkata, "Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain dari harta yang saya ambil tanpa sepengetahuannya, apakah yang demikian itu menjelekkan saya?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.*" (HR. Bukhari).²

Jika anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin, kedua ibu bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya jika keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Seorang kepala keluarga wajib menafkahi apabila sudah terikat sebuah pernikahan, seorang suami juga merupakan kepala keluarga di karenakan dari segi jasmani yang diberikan oleh Allah SWT mereka lebih unggul, sehingga kewajiban

¹ Syaikh al-, Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Terj. , Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 388.

² Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shind*, Jur III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), hal. 308

menafkahi dibebankan kepada suami. Selanjutnya ada syarat dimana istri berhak menerima nafkah dari suami, diantaranya ialah:³

- a. Apabila pernikahan yang sah sudah terjalin di kedua belah pihak, dan jika keabsahan dari pernikahan itu diragukan, maka tentu suami tersebut tidak berhak untuk menafkahi
- b. Istri tersebut mau untuk diajak berhubungan dengan suaminya

Hukum yang dilimpahkan kepada suami untuk mencari nafkah telah tertuang didalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Al-Qur'an dan Hadis memang tidak menetapkan waktu khusus untuk memberikan nafkah kepada istri; mereka juga tidak menetapkan berapa banyak nafkah yang harus diberikan. Dalam Bidayah al-Mujtahid, Ibn Rusydi menyatakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan keadaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda.⁴ Besar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Salah satunya pasti akan menggunakan uang yang diberikan untuk hidup, misalnya dengan membeli makanan dengan uang itu. Hukum halal dan haram harus diperhatikan saat memberikan makanan. Makanan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan sayur mayur,

³ Zakiah Daradjat, "Ilmu Fiqh, jilid 2" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.143.

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah, M.A. Abdurrahman, (Semarang: AsySyifa", 1990), hlm. 462

ikan-ikanan, atau segala jenis berbagai tumbuhan, dapat dianggap halal, akan tetapi kita harus menelaah terlebih dahulu jika hal tersebut merupakan hasil usaha orang lain atau milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau didapat dari jalan yang dilarang oleh Allah SWT, misalkan dengan melakukan pekerjaan yang berbaur maksiat dan menimbulkan dosa maka makanan tersebut juga dapat di beri nilai haram. Rezeki yang dianggap halal ialah merupakan sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya serta diperbolehkan untuk dikonsumsi dengan asumsi bahwa seseorang yang melakukannya tidak akan mendapat kemurkaan dari Allah.

Mencari nafkah untuk keluarga adalah tindakan yang mulia dan menghasilkan pahala, menurut syariat Islam. Namun, seseorang hanya akan memperoleh pahala jika tindakannya sesuai dengan aturan syariat. Imam An-Nawawi juga menyatakan bahwa memberikan nafkah dapat dilakukan dari segala sesuatu yang halal dan haram. juga menunjukkan bahwa makanan, minuman, pakaian, dll. harus berasal dari sumber yang halal, bersih, dan tidak mengandung *syubhat* (kesamaran).⁵

Selain itu jika orang tua sudah renta dan tidak bisa menghidupi dirinya maka anak tersebut juga wajib menafkahi dikarenakan Allah SWT sudah memerintahkan didalam surah Al-Isra ayat 23, yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(۲۳)

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

⁵ Imam Nawawi Ta'liq Syaikh Al Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Media Hidayah: Solo, 2009), hlm. 164

Konsep nafkah dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, dengan penekanan utama pada tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah, namun tetap memperhatikan peran dan hak istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami diantaranya:

1. Hak Istri atas Suami

Kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir (kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal) dan batin (kebutuhan biologis) kepada istri dan anak-anak, sesuai dengan kemampuannya.⁶ Nafkah merupakan hak istri, bahkan jika istri memiliki penghasilan sendiri atau berasal dari keluarga kaya. Kewajiban suami tidak gugur kecuali jika istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan).⁷ Dalam kondisi tertentu, seperti suami sakit atau tidak mampu, istri boleh membantu mencari nafkah, namun kewajiban utama tetap pada suami.⁸ Jika suami lalai atau sengaja tidak menafkahi, ia dianggap berdosa menurut hukum Islam.

Dalam institusi pernikahan, selain memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap suaminya, seorang isteri juga memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak ini pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami antara lain:⁹

a. **Mahar**

Mahar merupakan hak mutlak seorang isteri yang wajib diberikan oleh suami

⁶ Abdul Fatakh. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 57-74

⁷ Firdaus, Firdaus, Desminar, Syaflin Halim, and Mursal Mursal. 2023. "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab atas Pekerjaan Rumah Tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1, Hlm 185-203

⁸ Noor, Zanariah, and Anhar Opir. "Pengangkatan Anak Serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam." *Jurnal Perspektif: Special Issue 1* (2017), Hlm 101-115.

⁹ Norholis, Substansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Struktural-Fungsional, Al-Qadlaya: *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1, No. 2, Juni 2022, Hlm 7

sebagai akibat dari terjadinya akad nikah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisā' ayat 4 yang menyatakan bahwa mahar merupakan pemberian sukarela kepada isteri, bukan sebagai bentuk imbalan atas hubungan biologis. Sebaliknya, hubungan suami isteri adalah bagian dari keharmonisan yang lahir dari pernikahan itu sendiri, sedangkan mahar adalah simbol penghormatan dan kesungguhan dalam menjalin ikatan pernikahan.

b. Nafkah

Pemberian nafkah oleh suami kepada isteri merupakan kewajiban yang bersifat *syar'ī*. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233, serta ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban nafkah ini mencakup kebutuhan dasar isteri, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan medis, sesuai kemampuan suami. Namun demikian, hak nafkah dapat gugur apabila isteri terbukti melakukan *nusyuz*, yakni menolak atau membangkang perintah suami tanpa alasan *syar'ī*. Menurut Sayyid Sabiq, tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* adalah penolakan terhadap otoritas suami yang sah secara agama.

c. Keadilan

Selain kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga (*qiwāmah*), ia juga dituntut untuk bersikap adil dalam memperlakukan isteri dan anak-anaknya. Rumah tangga terdiri atas tiga elemen utama: ayah (suami), isteri, dan anak-anak. Oleh karena itu, seorang suami dituntut untuk berlaku adil dalam pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara proporsional dan profesional, baik dalam aspek emosional, material, maupun spiritual. Prinsip keadilan ini menjadi fondasi bagi terciptanya ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri adalah taat kepada suami dalam hal yang *ma'ruf* (baik), menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, serta memberikan pelayanan kepada suami.¹⁰ Istri tidak diwajibkan mencari nafkah, namun jika ia bekerja, hal itu diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga peran domestik.¹¹ Dalam praktiknya, pembagian peran bisa disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan keluarga, serta mempertimbangkan prinsip masalah (kemaslahatan).¹²

B. Konsep Nafkah Dalam Hukum Positif di Indonesia

Nafkah dalam konteks ini merupakan tanggung jawab yang didasarkan pada alasan yang kokoh, termasuk di antaranya adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan di Indonesia, pada pasal tersebut,¹³ secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Penghidupan dalam peratiran perundang undangan mengenai masalah Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga menurut kemampuannya.
- b. menyatakan bahwa istri diharapkan menjalankan tugas mengelola rumah tangga dengan penuh dedikasi dan keahlian yang terbaik.

¹⁰ Rufaida, Arini, and Nuryati Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan: Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1. 2022.

¹¹ Rufaida, Arini, and Nuryati Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan: Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1. 2022.

¹² Napsiyah, Siti, Syamsudin Syamsudin; and Baehaqi Baehaqi. "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali." *IBLAM Law Review* Vol 4, no. 1, 2024, Hlm 119-128.

¹³Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan I (Yogyakarta: New Merah Putih, n.d.), 23.

Dalam konteks ini, nafkah bisa diartikan sebagai aspek kehidupan yang mencakup semua hal yang diperlukan oleh seseorang sendiri atau orang lain, termasuk makanan, minuman, dan berbagai keperluan lainnya.¹⁴ Di Indonesia, ketentuan mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian, sudah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang terhadap suami adalah kewajiban memberikan nafkah. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam lima pasal, yaitu:¹⁵

Pasal 30¹⁶

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31¹⁷

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32¹⁸

- 1) Suami-isteri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama oleh suami dan isteri.

¹⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, n.d.), 101.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang perkawinan*. (Jakarta: Pradnya Pramita, 2014), Hlm 547-548

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 30

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 31

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 32

Pasal 33¹⁹

Suami-isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.

Pasal 34²⁰

- 1) Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²¹

Pada bagian ketiga, kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tujuh ayat. Beberapa ayat merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara ayat lainnya merupakan ketentuan baru.

Pasal 80 ayat (2) mengatur bahwa:²²

"Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. Namun, hal-hal penting dalam rumah tangga harus diputuskan bersama oleh suami dan isteri."

Pasal 80 ayat (3) menjelaskan:²³

"Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isteri serta memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara."

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 33

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 34

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang perkawinan*. (Jakarta: Pradnya Pramita, 2014), Hlm 548

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 80 ayat 2.

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 80 ayat 3

Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:²⁴

- a. Nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi isteri dan anak.

Terkait kewajiban suami terhadap isteri, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku sejak adanya tamkin sempurna. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, suami berkewajiban menafkahi isteri (lihat Pasal 80 ayat 4 huruf a), jika:²⁵

- a. Isteri terikat dalam perkawinan yang sah,
- b. Memiliki kapasitas sebagai isteri, dan
- c. Telah berperan sebagaimana mestinya sebagai isteri.

Namun, apabila isteri tidak berperan sebagai isteri — baik karena tidak memiliki kapasitas atau enggan menjalankan peran tersebut — maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur. Dalam hal ini, isteri dikategorikan sebagai *nusyuz*. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (5): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat ini gugur apabila isteri *nusyuz*." Selanjutnya, Pasal 80 ayat (6) menyatakan: "Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya."²⁶

Sebagaimana yang tercermin dalam aturan fikih tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga memuat konsep nafkah yang merupakan hasil dari modifikasi dan kodifikasi hukum fikih Islam serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Konsep ini disusun dan diperbaharui oleh para ulama serta pemimpin bangsa. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa

²⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 80 ayat 4

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2007), Hlm 133

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2007), Hlm 133

suami berkewajiban melindungi isteri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa isteri berkewajiban mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁷

KHI menjelaskan mengenai konsep nafkah atau bahasan yang senada terkait dengan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terkait hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang isteri dan anaknya. Kompilasi ini dihimpun hanya berlaku bagi kalangan umat islam di indonesia, pasal-pasal yang termuat di dalamnya menyinggung dan mengatur proses perjalanan dalam hubungan kekeluargaan salah satunya. Beda halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status hukumnya lebih umum, artinya berlaku bagi seluruh rakyat indonesia tanpa melihat perbedaan status agama Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu.²⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara tegas mengenai konsep nafkah yang menjadi kewajiban suami. Dalam Pasal 80 ayat (4), disebutkan bahwa kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga disesuaikan dengan tingkat penghasilannya. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Pemberian nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bagi isteri,
- b. Pembiayaan kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, serta
- c. Pembiayaan pendidikan anak.

Pasal ini menegaskan bahwa suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak-hak dasar keluarga yang berada dalam tanggungannya. Namun

²⁷ Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan UndangUndang N0. 1 Tahun 1974," Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang (2020), hlm. 4.

²⁸ Norholis, Substansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Struktural-Fungsional, Al-Qadlaha: *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1, No. 2, Juni 2022, Hlm 5

demikian, isteri diperbolehkan untuk melepaskan sebagian kewajiban suami sebagaimana disebut dalam poin a dan b, terutama dalam situasi di mana isteri memiliki kemampuan finansial yang cukup atau berkecukupan secara materi.

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya, termasuk bagi bekas isteri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal yang dimaksud harus layak dan sesuai dengan kemampuan suami dalam menyediakan hunian yang memadai. Ayat (2) menegaskan bahwa tempat tinggal tersebut harus layak dihuni oleh isteri selama masih terikat dalam perkawinan, maupun selama menjalani masa iddah karena talak atau wafat.

Fungsi tempat tinggal ini tidak hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga untuk menjamin kenyamanan dan rasa aman bagi isteri dan anak-anak. Ayat (3) menambahkan bahwa hunian tersebut juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap isteri dan anak-anak dari gangguan pihak luar, sehingga mereka dapat merasa tenteram dan terlindungi. Selain itu, tempat kediaman juga berperan sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan serta sarana untuk mengatur dan menata peralatan rumah tangga. Dalam ayat (4), ditegaskan bahwa suami wajib melengkapi tempat kediaman dengan perabot dan fasilitas rumah tangga yang sesuai dengan kemampuan finansialnya dan mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat tinggal.²⁹

Seorang isteri pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suaminya, sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini juga dilandasi oleh kenyataan bahwa isteri memikul peran dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu,

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1-4) dan pasal 80 ayat (1-4).

sudah sepatutnya suami berperan sebagai fasilitator yang menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, tidaklah adil apabila isteri—yang telah menanggung beban tanggung jawab dalam hal reproduksi dan pengelolaan rumah tangga—masih dibebani pula kewajiban untuk menyediakan fasilitas hidup dan kebutuhan dasar rumah tangga seperti belanja dapur, kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan lainnya.³⁰

Meskipun Pasal 30 ayat (1) mengisyaratkan adanya kesetaraan kedudukan antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga, hal tersebut tidak serta-merta berarti bahwa kewajiban mencari dan memberikan nafkah dibebankan secara seimbang kepada keduanya.

Sebab, suami dan isteri memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda dalam rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2), isteri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab suami adalah menyediakan nafkah demi mendukung pengelolaan rumah tangga yang dilaksanakan oleh isteri. Apabila seorang isteri turut bekerja dan mencari nafkah, hal tersebut umumnya dilandasi oleh kemauan pribadi, bentuk ketaatan kepada suami, atau karena keduanya memiliki keinginan untuk mencapai taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks relasi rumah tangga seperti ini, terdapat beban yang harus dijalankan bersama dan hak-hak yang saling diterima oleh masing-masing pihak secara timbal balik.

C. Perbandingan konsep nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia

1. Hukum Positif Indonesia

³⁰ Agus Hermanto dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *JIL; Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 193

Dasar Hukum:

- 1) Pasal 34 Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan 1974 mewajibkan suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
- 2) Pasal 80 KHI memperjelas kewajiban suami untuk menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak.

Cakupan:

- 1) Nafkah bersifat komprehensif, mencakup kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal) serta biaya pendidikan dan kesehatan.
- 2) Penentuan besaran nafkah disesuaikan dengan penghasilan suami, tetapi istri berhak menggugat ke pengadilan jika suami lalai.³¹

2. Hukum Islam

Dasar Hukum

- 1) Al-Qur'an (QS. At-Talaq: 7) menegaskan kewajiban suami memberi nafkah sesuai kemampuan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
- 2) Hadis Nabi SAW menyatakan nafkah sebagai sedekah yang berpahala dan hak mutlak istri selama tidak *nusyuz* (membangkang).

Cakupan

- 1) Menurut ulama klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), nafkah minimal mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan besaran disesuaikan kondisi ekonomi suami dan standar hidup istri.³²

³¹ Riyan Erwin Hidayat, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2, No. 2, Juli 2022, Hlm 162

³² Ahmad Yani Nasution, Moh Jazali, *Teraju: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No 2, Septe,ber 2020, Hlm 165

- 2) Fikih kontemporer (Muhammad Syahrur) menekankan fleksibilitas: nafkah harus adil, tidak memberatkan suami, dan mempertimbangkan kebutuhan realistik keluarga.³³

Tabel 2. 1Perbandingan Perbandingan dengan konsep nafkah dalam positif Indonesia (UUD perkawinan 1974) dan Hukum normatif

Aspek	Hukum Positif Indonesia (UU & KHI)	Hukum Normatif Islam (Fikih)
Sanksi	Gugatan perdata (nafkah/cerai) atau pidana (UU KDRT)	Sanksi moral (dosa) dan hak istri menggugat cerai.
Penentuan Besaran	Berdasarkan penghasilan suami	Berdasarkan kemampuan suami dan kondisi sosial istri.
Komponen	Termasuk biaya pendidikan dan kesehatan	Fokus pada sandang, pangan, papan.
Mekanisme penyelesaian	Peradilan Negeri dan/atau Peradilan Agama	Mediasi keluarga atau keputusan lembaga keagamaan.

Persamaan antara Hukum positif di Indonesia dengan Hukum normatif dalam kajian fikih meliputi: 1) Kedua sistem hukum sepakat bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, tidak bergantung pada status ekonomi istri. 2) Besaran nafkah fleksibel sesuai kemampuan suami, meskipun istri kaya. 3) Suami yang lalai dapat diadili, baik melalui mekanisme negara maupun agama.

KHI menggabungkan prinsip fikih dengan kebutuhan modern dengan memasukkan biaya pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari nafkah, yang tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik. Selain itu, KHI mengakui hak istri untuk memiliki harta terpisah tanpa mengurungkan kewajiban nafkah suami.

³³ Riyan Erwin Hidayat, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No. 2, Juli 2022, Hlm 161

Meskipun UU Perkawinan 1974 dan KHI mengadopsi prinsip fikih, implementasinya lebih terstruktur dengan sanksi hukum konkret. Sementara hukum normatif Islam menekankan aspek moral dan spritual, hukum positif Indonesia memperkuatnya dengan mekanisme penegakan melalui pengadilan.

D. Implikasi hukum jika kewajiban nafkah tidak dipenuhi

Kewajiban dan tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah tetap melekat di manapun ia berada. Bahkan ketika suami harus bepergian untuk menjalankan ibadah, tanggung jawab ini tetap berlaku dan tidak dapat diabaikan. Suami tidak dibenarkan lalai dalam menafkahi keluarganya, sekalipun sang istri berasal dari keluarga kaya atau memiliki kekayaan sendiri, misalnya karena warisan dari orang tuanya. Namun, hak istri atas nafkah dapat gugur apabila ia terbukti melakukan *nusyuz*, yaitu pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. *Nusyuz* dapat diartikan sebagai sikap tidak patuh atau keengganan suami atau istri dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan.³⁴

Meskipun istilah *nusyuz* seringkali dikaitkan dengan istri, pada kenyataannya suami pun dapat melakukan tindakan *nusyuz*. Baik suami maupun istri memiliki potensi untuk melakukan pembangkangan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk *nusyuz* yang dapat dilakukan oleh suami antara lain bersikap angkuh dan tidak peduli terhadap istri, bersikap bermusuhan dengan menyakiti secara fisik atau emosional, menjalin hubungan yang tidak sehat, mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anak, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

³⁴ Mughniyah, Muhammad Jawal, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhahib Al-Khamsah*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama. 1996), Hlm 403

³⁵ Hayati, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2004), Hlm 64

Tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berupa sikap tidak mau berhias di hadapan suami padahal suami mengharapkannya, enggan tidur serumah atau berpisah ranjang, menolak ajakan atau panggilan suami, keluar rumah tanpa izin suami, serta mengabaikan kewajiban ibadah seperti salat dan puasa. Bentuk lain dari *nusyuz* istri antara lain tidak menjalankan tanggung jawab sebagai istri, menolak tinggal serumah dengan suami, tidak patuh terhadap suami, menelantarkan anak-anak, menerima tamu yang tidak disukai oleh suami atau keluarganya, dan pergi dari rumah tanpa meminta izin suami.³⁶

Apabila seorang suami dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama maupun norma hukum, karena suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi demikian, istri atau anak berhak menuntut pemenuhan hak-haknya. Jika suami tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban tersebut, istri maupun anak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak nafkah yang seharusnya mereka terima.³⁷

Fenomena suami yang mengabaikan kewajiban nafkah kerap dijumpai, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memahami cara menuntut dan memperoleh haknya. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang dirugikan, seperti istri, sering kali hanya pasrah dan bergantung pada rasa iba dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Padahal, kelalaian dalam memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, apalagi jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi pihak yang seharusnya menerima nafkah.³⁸

³⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press: Yogyakarta, 2007), Hlm 88

³⁷ Rifki Rufaida, Mohammad Thoyyib Madani, Kelalailan Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol 9, No.1, Juni 2024, Hlm 236

³⁸ Rifki Rufaida, Mohammad Thoyyib Madani, Kelalailan Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol 9, No.1, Juni 2024, Hlm 237

Tindakan suami yang mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri tentu menimbulkan beban bagi istri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari segi mudarat, jelas bahwa istri menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memperoleh hak yang seharusnya ia terima. Banyak istri yang tidak mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, maupun tidak memahami konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada suami berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun menurut ajaran agama.

Terkait perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, baik secara sengaja maupun tidak, berupa kelalaian dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dalam kurun waktu tertentu, maka istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban masing-masing, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.³⁹

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari perceraian, mantan suami memiliki kewajiban sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Memberikan *mut'ah* yang pantas kepada mantan istri, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (*qobla al dukhul*);
- 2) Menyediakan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika istri dijatuhi talak ba'in, dalam keadaan *nusyuz*, atau tidak sedang hamil;
- 3) Membayar mahar yang masih terutang secara penuh, atau separuhnya apabila perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri;

³⁹ Rifki Rufaida, Mohammad Thoyyib Madani, Kelalailan Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri, Kabilah: *Journal of Social Community*, Vol 9, No.1, Juni 2024, Hlm 236

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, pasal 149

- 4) Menanggung biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) hingga anak mencapai usia 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, istri yang berpisah dari suaminya karena perceraian tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses perceraian berlangsung, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

E. Praktik Jasa Pijat dan Potensi Penyalahgunaan

Pijat tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Pijat tradisional telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pijat tradisional tidak hanya dikenal sebagai cara untuk meredakan ketegangan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk meremajakan tubuh dan pikiran. Panti pijat tradisional adalah tempat di mana orang mencari perawatan dan pemulihan melalui teknik-teknik pijatan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi pijat ini, dalam sejarahnya, telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, latar belakang panti pijat tradisional telah berubah secara dramatis. Beberapa panti pijat tradisional di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik prostitusi terselubung yang terjadi di tempat-tempat ini. Praktik ini melibatkan layanan seksual yang ditawarkan sebagai bagian

dari layanan pijatan tradisional, dan hal ini telah menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Problematika prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan terus berkembang dalam masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk mengatasi isu ini dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.⁴¹

Praktik pijat yang legal dan aman harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar kesehatan yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU Kesehatan dan Permenkes terkait pengobatan tradisional dan layanan spa. Praktisi pijat tradisional yang tidak memiliki surat izin praktik dan registrasi dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda, sebagaimana ditemukan dalam studi kasus di pengadilan. Berikut adalah studi kasus dan pemberitaan media terkait praktik jasa pijat yang berkedok prostitusi:

a. **Sukabumi**

Polisi membongkar kasus prostitusi berkedok panti pijat di Kota Sukabumi. Seorang terapis kedapatan tanpa busana saat melayani tamu. Dalam kasus ini, seorang pria yang diduga sebagai pengelola panti pijat plus-plus ditetapkan sebagai tersangka. Korban adalah para terapis yang memberikan layanan pijat sekaligus seksual dengan tarif antara Rp 400.000 hingga Rp 1.300.000. Pengelola panti pijat tersebut dituntut 1 tahun 4 bulan.⁴²

b. **Depok**

Panti pijat 'Reflexy Aura' di Depok dinyatakan sebagai tempat prostitusi, dan pengelolanya ditetapkan sebagai tersangka.. Pengelola tidak ditahan karena ancaman

⁴¹ Mansyur Naseh Husein, Helvis Helvis, Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional di Indonesia, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* , Vol. 1 No. 3 Agustus 2024, Hlm 117

⁴² Siti Fatimah, "Pengelola Panti Pijat 'Esek-esek' di Sukabumi Dituntut 1 Tahun 4 bulan", detik jabar, 02 Oktober 2024, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7569035/pengelola-panti-pijat-esek-esek-di-sukabumi-dituntut-1-tahun-4-bulan> , Diakses pada, 17 Mei 2025, Pukul 12.30 WIB.

hukumannya di bawah 5 tahun.. Tersangka dijerat dengan Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP.⁴³

c. Banten

Polda Banten mengungkap kasus prostitusi berkedok panti pijat dan menetapkan tiga pengelola panti pijat sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO).⁴⁴

Mengatasi praktik prostitusi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta upaya untuk mengubah norma dan budaya yang mendukung eksploitasi seksual.

Dari segi hukum positif, prostitusi berkedok secara eksplisit diatur dalam pasal 296 dan 506 KUHP.⁴⁵ Pasal 296 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perdagangan orang. Prostitusi di bawah kedok panti pijat seringkali melibatkan perdagangan manusia, di mana orang-orang terlibat dalam perdagangan seksual dengan imbalan uang atau barang. Jika seseorang terbukti melakukan perdagangan manusia, termasuk prostitusi, berdasarkan Pasal 296 KUHP, mereka dapat dikenakan hukuman pidana. Pasal 506 KUHP: Pasal ini berkaitan dengan ketertiban umum. Panti pijat yang seharusnya merupakan tempat untuk memberikan layanan pijat atau perawatan tubuh legal bisa melanggar ketertiban umum jika digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktik prostitusi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam operasi atau pengelolaan panti pijat yang memfasilitasi praktik prostitusi dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 506 KUHP.⁴⁶

⁴³ Tim detikcom, 4 fakta pengelola Panti Pijat Plus-plus Tersangka Usai Digerebek Warga, <https://news.detik.com/berita/d-5897427/4-fakta-pengelola-panti-pijat-plus-plus-tersangka-usai-digerebek-warga> , Diakses pada 17 mei 2025, pukul 12.40 WIB

⁴⁴ Tempo, Polda Banten Ungkap Prostitusi Berkedok Panti Pijat, Ini Motif dan Modusnya, <https://www.tempo.co/hukum/polda-banten-ungkap-prostitusi-berkedok-panti-pijat-ini-motif-dan-modusnya-448258> , Diakses pada 17 mei 2025, pukul 12.40 WIB

⁴⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁶ Mansyur Naseh Husein, Helvis Helvis, Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional di Indonesia, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* , Vol. 1 No. 3 Agustus 2024, Hlm 117

Penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di panti pijat dapat memperoleh pijakan hukum yang kuat, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti konsistensi dalam penegakan hukum, keterlibatan berbagai pihak, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Adapun efektivitas penerapan dua pasal dalam KUHP terkait hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kejahatan Terhadap Kesusilaan, pasal 281

yang mengatur tentang penyalur prostitusi dalam KUHP. *"Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah."*⁴⁷

2) Pasal 296 KUHP (Terkait Pelacuran):⁴⁸

- a. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak praktik prostitusi, termasuk yang dilakukan di lokasi seperti panti pijat.
- b. Keberhasilan penerapannya bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti yang memadai untuk menjerat pelaku dan pemilik tempat usaha yang terlibat.
- c. Hambatan seperti praktik korupsi, keterbatasan sumber daya, dan penegakan hukum yang tidak merata dapat mengurangi efektivitas pasal ini.

3) Pasal 506 KUHP (Terkait Fasilitasi Tempat Prostitusi)⁴⁹

- a. Pasal ini melarang segala bentuk penyediaan tempat atau kesempatan untuk praktik pelacuran, termasuk dalam bentuk promosi, publikasi, maupun pengelolaan tempat seperti panti pijat.

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 281

⁴⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 296

⁴⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 506

- b. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap tempat-tempat yang disinyalir menyediakan layanan prostitusi.
- c. Dukungan masyarakat, pengawasan yang intensif, serta kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum dan instansi terkait sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan pasal ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, prostitusi adalah tindak pidana yang sangat umum. Pelanggan datang dan melampiaskan hasrat mereka karena tempat pelacuran mudah ditemukan. Karena tindak pidana ini semakin marak. Karena tingginya angka pelacuran, masyarakat menjadi resah dan ketakutan. Mereka yang menyewakan atau menjual tubuh mereka sekarang dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina, dan ketakutan ini bukan lagi tanpa alasan. Karena itu, jika tindak pidana ini terjadi pada orang terdekat seperti saudara atau anak, itu pasti akan menimbulkan pandangan negatif tentang lingkungan terdekat.

Prostitusi mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang membuatnya menjadi masalah yang sangat kompleks ketika diteliti secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti hukum, *gender*, sosial, agama, kesehatan, psikologi, dan moral dan etika akan terlibat dalam aktivitas prostitusi ini. Dari perspektif sosial, tindak pidana prostitusi dianggap sebagai penyakit masyarakat, dan dari perspektif agama, tindak pidana prostitusi dianggap haram atau haram. Dalam Al-Qur'an, prostitusi dianggap sebagai perbuatan zina jika terlibat dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan.

Faktor ekonomi, seperti kesulitan mencari pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan, menyebabkan seseorang harus melakukan pekerjaan yang tidak layak, bahkan melanggar hukum, adalah penyebab prostitusi. Faktor lain adalah pendidikan rendah, yang secara historis menentukan seberapa layak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan,

sehingga orang yang berpendidikan rendah memiliki peluang yang sangat rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hal ini menyebabkan mereka bekerja dengan buruk.

Faktor lain adalah lingkungan seseorang, yang dapat membentuk kepribadian yang baik atau buruk. Ini sangat penting karena banyak orang yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik sehingga membentuk kepribadian yang tidak baik, sementara lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik juga. Selain faktor-faktor di atas, faktor religius individu juga memengaruhi karakter seseorang dalam interaksi atau tingkah lakunya, sehingga banyaknya kerusakan moral disebabkan oleh tingkat religius yang rendah yang membuat seseorang tidak menyadari keterikatannya kepada Tuhan, dan kemudian faktor kesadaran sendiri. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri sendiri, karena sedikit orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, adat budaya, dan negara mereka.

Praktik pijat memiliki potensi disalahgunakan sebagai kedok prostitusi terselubung, yang belum sepenuhnya efektif ditindak dengan hukum pidana saat ini. Penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di panti pijat memerlukan koordinasi yang baik dan komitmen dari berbagai pihak. Praktik pijat yang legal harus memiliki izin dan memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi dalam praktik jasa pijat. Secara keseluruhan, penanganan praktik pijat dan potensi penyalahgunaannya membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Dengan demikian Usaha jasa pijat atau panti pijat yang sah harus memiliki izin usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) dari pemerintah daerah. Izin ini mengatur bahwa usaha tersebut adalah usaha jasa kesehatan

atau relaksasi yang sah. Namun, izin ini sama sekali tidak memberikan payung hukum untuk aktivitas prostitusi, apalagi prostitusi homoseksual, yang dilakukan di baliknya. Justru, aktivitas ini dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Praktik ini adalah sebuah penyalahgunaan dari izin usaha jasa pijat yang legal di permukaan untuk menutupi aktivitas ilegal di baliknya. Status hukumnya adalah ilegal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik jasa pijat ilegal ini mengandung unsur prostitusi didalamnya. Perbedaan utamanya terletak pada modus operandi yang terselubung, kekhususan target pasar homoseksual, dan tingkat kerumitan serta kerentanan ekstra yang dihadapi pelaku karena melanggar dua tabu sekaligus: prostitusi dan homoseksualitas. Pekerja *sex* komersial (PSK) konvensional, meski ilegal, sering kali lebih "terlihat" dan "dapat diprediksi" oleh masyarakat dan aparat. Sementara homoseksual berkedok jasa pijat terselubung dalam sebuah pekerjaan yang memiliki legalitas sehingga masih perlu diinvestigasi keberadaannya.

F. Homoseksualitas dan Pengakuan Hukum di Indonesia

1. Tinjauan yuridis terhadap homoseksualitas dalam hukum positif Indonesia

Homoseksualitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki ketertarikan emosional maupun seksual terhadap individu yang berjenis kelamin sama. Dalam hal ini, homoseksualitas merujuk pada hubungan atau aktivitas romantis dan seksual yang terjadi antara dua orang dengan jenis kelamin yang serupa.⁵⁰

Isu homoseksualitas masih menjadi perdebatan yang sensitif di Indonesia. Meskipun sejumlah negara telah mengakui dan melegalkan pernikahan sesama jenis, Indonesia

⁵⁰Nasution, Agus Salim, "Homo Seksual dalam Pandangan Hukum Islam" (*Jurnal Ushuluddin*, Volume 21, Nomor 1, Januari 2014).

tetap melarang praktik homoseksual. Larangan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan budaya yang kuat dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Meskipun dilarang, kasus-kasus homoseksual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Fenomena ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah kecil. Secara umum, ekspresi homoseksualitas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, individu yang mengambil peran dominan atau aktif, bertindak layaknya pria dalam hubungan sesama jenis. Kedua, mereka yang berperan pasif, biasanya menunjukkan perilaku feminin menyerupai perempuan. Ketiga, terdapat pula individu yang bergantian memainkan kedua peran tersebut, yakni terkadang bersikap seperti perempuan dan di lain waktu seperti laki-laki dalam hubungan mereka.⁵¹

Beberapa elemen yang dapat memengaruhi orientasi homoseksual seseorang telah diidentifikasi, termasuk:

- a. Aspek Psikologis: Faktor psikologis bisa memainkan peran dalam pembentukan orientasi seksual seseorang. Beberapa teori psikodinamik berpendapat bahwa orientasi homoseksual mungkin muncul sebagai simbolis dari konflik yang tidak disadari, yang mungkin timbul sebagai akibat dari perkembangan psikoseksual yang mengalami gangguan
- b. Aspek Biologis: Faktor biologis juga memiliki dampak pada orientasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam struktur otak dan aktivitas hormon pada individu homoseksual jika dibandingkan dengan individu heteroseksual.

⁵¹ Kartini Kartono, *psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. (Jakarta: mandar maju, 1989), hlm. 247.

- c. Aspek Lingkungan: Lingkungan sosial dan keluarga juga dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual seseorang. Pengalaman dan interaksi di lingkungan sejak masa kanak-kanak hingga remaja dapat membentuk preferensi seksual seseorang. Misalnya, lingkungan yang lebih mendukung homoseksualitas dapat memengaruhi individu untuk mengakui dan merangkul orientasi seksual mereka
- d. Aspek Genetik: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik juga dapat berhubungan dengan orientasi seksual. Penelitian pada saudara kembar identik menunjukkan bahwa jika salah satu saudara memiliki orientasi homoseksual, kemungkinan saudara kembar lainnya memiliki tingkat kecenderungan homoseksual yang lebih tinggi daripada populasi umum.

Sebagai sebuah orientasi seksual, homoseksualitas diartikan sebagai pola yang berlangsung terus-menerus atau kecenderungan untuk mengalami ketertarikan seksual, kasih sayang, atau hubungan romantis yang terutama atau secara eksklusif ditujukan kepada orang dengan jenis kelamin yang sama. Selain itu, homoseksualitas juga berkaitan dengan cara individu memandang identitas pribadi dan sosialnya berdasarkan aspek kelamin atau *gender*.⁵²

Beberapa aturan terkait Homoseksual dalam Hukum positif di Indonesia di antaranya:

- a. Aspek dalam Hukum Pidana

Dalam hukum positif Indonesia, homoseksualitas secara umum belum diatur atau dilarang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang dapat diinterpretasikan berkaitan dengan perilaku homoseksual, khususnya dalam konteks hukum pidana:

⁵² Yahya Ma'hsun dan Roellya Arrdhyaning Tyas, *Bedanya Homoseksual dengan Waria*, (Jakarta, 2004), hal. 3

- 1) Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Pasal ini mengatur larangan perbuatan cabul antara orang dewasa dengan anak di bawah umur yang sesama jenis. Ancaman pidana maksimal adalah 5 tahun penjara. Namun, pasal ini tidak mengatur atau melarang hubungan atau perbuatan cabul antara sesama orang dewasa yang sejenis.⁵³
- 2) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP): Pengaturan serupa tetap dipertahankan, di mana larangan utama tetap pada hubungan cabul sesama jenis antara orang dewasa dan anak di bawah umur, bukan antara sesama orang dewasa
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga melarang praktik homoseksual yang melibatkan anak di bawah umur.
- 4) Undang Undang perbuatan cabul yakni Undang-Undang 1/2023 pasal 414 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku homoseksual bisa terjerat pidana apabila perbuatannya tersebut disertai dengan kekerasan ataupun disebarluaskan ke khalayak umum dan dikategorikan sebagai sesuatu yang berbau pornografi. Kelemahan dari Undang Undang ini ialah peraturan tersebut tidak akan bisa menjerat bagi mereka para pelaku homoseksual yang sama-sama penyuka sesama jenis, juga Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku di tahun 2026 terhitung dari tahun yang ditetapkan.

b. Aspek Hukum Administratif Negara

⁵³ Ni Nyoman Ayu Septiantari Wijaya, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Homoseksual Oleh Pelaku Sesama Orang Dewasa Ditinjau Dari Kuhp, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 12 , No 05, Tahun 2023, hlm. 277-286

Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, menerapkan peraturan daerah (*Qanun*) yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap perilaku homoseksual, termasuk hukuman cambuk. Namun, secara nasional, tidak ada larangan eksplisit bagi homoseksualitas antara orang dewasa.

c. Hak Asasi Manusia

Kelompok LGBT di Indonesia seringkali berlindung di bawah payung perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, perlindungan ini tetap tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk nilai-nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi

Permohonan untuk memperluas kriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak. MK menilai bahwa pengaturan dalam KUHP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim yang menilai seharusnya ada perluasan kriminalisasi.⁵⁴

e. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 57 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan lesbian, homoseksual, sodomi (*liwāt*), dan perbuatan cabul lainnya adalah haram dan termasuk dalam kategori kejahatan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pelaku sodomi, baik yang melakukan lesbian maupun homoseksual, wajib diberikan hukuman ta'zīr dengan tingkat maksimal, yaitu hukuman mati. Selain itu, pelaku tindakan jahat

⁵⁴ Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus, Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, Hlm 97

seperti homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan yang korbannya adalah anak-anak juga harus dikenai hukuman hingga hukuman mati. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kejahatan homoseksual (*liwāt*) dianggap sebagai dosa besar karena melanggar norma agama, norma kesusilaan, serta bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam Tuhan) dan fitrah manusia.⁵⁵

Di Indonesia, homoseksualitas masih dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan budaya. Walaupun tidak ada sanksi hukum khusus yang mengatur homoseksualitas secara langsung, hubungan seksual sesama jenis dianggap melanggar hukum. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa hubungan seksual antara dua orang sejenis, apabila salah satu pihak belum dewasa, dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga melarang praktik homoseksual yang melibatkan anak di bawah umur. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit melarang hubungan homoseksual antara orang dewasa. Meski begitu, homoseksualitas tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak diterima secara sosial di Indonesia dan kerap menghadapi diskriminasi serta stigma dari masyarakat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isu Homoseksual

Pandangan Islam terhadap homoseksualitas berbeda-beda, tergantung pada cara individu atau kelompok menafsirkan ajaran agama. Namun secara umum, homoseksualitas dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Luth dan kehancuran kaum Sodom dan Gomorrah sering dijadikan rujukan untuk menunjukkan kecaman terhadap perilaku homoseksual. Hadis-hadis juga menyebutkan bahwa homoseksualitas dilarang dalam Islam dan dapat dikenai sanksi berat. Meskipun demikian, Islam juga

⁵⁵ Masfuk Zuhudi, *Masā'il Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), 41.

menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta melarang diskriminasi terhadap siapa pun. Beberapa kelompok yang lebih inklusif melihat homoseksualitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan menekankan pentingnya menghormati hak individu, meskipun mereka tidak selalu menyetujui praktik homoseksual itu sendiri.

Mayoritas ulama dan sumber hukum Islam secara tegas mengharamkan perilaku homoseksual, baik hubungan sesama laki-laki (*liwath*) maupun sesama perempuan (*sihaq*). Dalil keharaman ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan konsensus (*ijma'*) para ulama. Kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an sering dijadikan rujukan utama untuk menunjukkan bahwa homoseksualitas dipandang sebagai perbuatan keji dan pelanggaran berat terhadap fitrah manusia serta tatanan moral masyarakat.⁵⁶

Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk perilaku kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan sesama jenis, menyebutnya sebagai perbuatan *fahisyah* (keji) yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya (QS. Al-A'raf: 80-81)

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Islam mengatur penyaluran *syahwat* hanya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan sesama jenis dianggap menyimpang dari fitrah penciptaan manusia. Para ulama sepakat bahwa homoseksualitas adalah haram dan

⁵⁶ Agus Salim Nst, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal ushuluddin*, Vol 21, No.1 < Januari 2014, Hlm 24

termasuk dosa besar (*kabair*). Perbedaan pendapat terjadi dalam hal penetapan jenis hukuman (sanksi) bagi pelaku homoseksual:⁵⁷

- a. Sebagian ulama (seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa pelaku homoseksualitas harus dijatuhi hukuman mati atau dirajam, baik yang sudah menikah maupun belum
- b. Pendapat lain, seperti dari Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa sanksi homoseksual tidak ditetapkan secara spesifik (tidak mendapat had), melainkan diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk ta'zir (hukuman yang sifatnya mendidik atau mencegah)
- c. Ada juga yang menyamakan hukuman homoseksualitas dengan hukuman zina: cambuk bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang telah menikah.

Homoseksualitas dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Homoseksualitas dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Meskipun begitu, dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Hubungan sesama jenis dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan budaya. Meskipun demikian, Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan melarang perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa sebagian pihak yang mendukung hak-hak kaum homoseksual melihat orientasi tersebut sebagai

⁵⁷Munawir Kamaluddin, LGBT + dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Tantangan dan Solusi Dakwah Islam di Era Globalisasi, 22 November 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/lgbtq-dalam-perspektif-fikih-kontemporer--tantangan-dan-solusi-dakwah-islam-di-era-globalisasi-1124>

bagian dari keberagaman manusia. Mereka menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia tanpa harus menyetujui atau menghukum perilaku homoseksual itu sendiri. Dalam kerangka berpikir sebagai umat Muslim, sikap saling menghormati dan tidak melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok, termasuk mereka yang homoseksual, tetap harus dijaga.

G. Maqāṣid al-Syarī'ah Sebagai Metode interpretasi Hukum

1. Pengertian dan Urgensi Maqasid Syari'ah dalam Memahami Hukum Islam

Secara bahasa, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berasal dari gabungan kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti maksud atau tujuan utama. Dalam pandangan para ahli hukum Islam, istilah *maqāṣid* digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penilaian terhadap tingkat kemaslahatan.⁵⁸

Secara etimologis, kata *syarī'ah* berarti jalan atau langkah menuju sumber air. Namun, dalam konteks ajaran Islam, *syarī'ah* mengacu pada seperangkat aturan atau ketentuan dari Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam kehidupan.⁵⁹

Menurut makna Bahasa maqasid yakni bentuk usaha manusia untuk mencari solusi yang optimal dan arah yang benar berlandaskan pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Ketika menyebutkan tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* maka banyak kajian yang dikaitkan dengan nama Abu Ishaq al-Syatibi. Sebab beliau merupakan tokoh yang paling populer dalam kajian *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan

⁵⁸ Mohammad Toruqaddin, teori mauqoid syariah (Jurnal) 2

⁵⁹ Muhammad Idris al-Murbuwiy, *Kamus Idris al-Murbawiy; Arab-Melayu*, Juz 1, tt, Bandung. hlm 136

karyanya yang terkenal luas yaitu kitab *al-Muwafaqat*. Imam asy-Syatibi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai definisi *maqāṣid al-Syarī'ah*, nampaknya beliau memiliki anggapan bahwa orang yang sudah khatam kitab *al-Muwafaqat* akan dapat memahami sendiri definisi dari *maqāṣid al-Syarī'ah* ini.

Definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* baru muncul setelah didefinisikan oleh ulama kontemporer, yang dapat disimpulkan oleh Imam al-Raisuni bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* tujuannya merujuk pada sebuah pencetusan hukum syari'at dalam rangka memberi kemshlahatan bagi kehidupan manusia di alam dunia dan di alam akhirat yang akan datang, entah itu diambil dari sudut pandang umum (*maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah*) ataupun dari sudut pandang yang khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*).⁶⁰

Wahbah al-Zuhaili mempunyai sudut pandang lain tentang maqasid syari'ah sebagai arti dan maksud yang dijaga oleh hukum Islam, baik itu mencakup seluruh hukum atau sebagian besar dari hukum- hukumnya. Ini mencakup tujuan akhir dari syariat dan juga rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang ada.⁶¹

Teori hukum tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* berasal dari persetujuan mayoritas ulama' dan mujtahid (*ijma'*). Dari sudut pandang *ijma'*, dapat disimpulkan bahwa ulama' dari generasi terdahulu hingga saat ini sepakat bahwa syariat Islam membawa kemudahan dan menghindarkan beban yang tidak dapat ditanggung oleh umat. Untuk menguji pernyataan tersebut, terdapat banyak contoh peraturan dari Allah SWT dan Rasul SAW yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam misalnya diperbolehkannya jama' qashar bagi beberapa orang dengan syarat-syarat tertentu, diperbolehkannya jual beli salam (pesanan), *aqad musaqah*, *muzaraah*,

⁶⁰ Satria Efendi, *Dinamika Hukum Islam dalam tujuh puluh taun Ibrahim Husen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm 312

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm 7374-7375

ijarah dan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan- aturan hukum Islam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan seseorang.

Maqāṣid as-syarī'ah adalah upaya untuk mencari tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, yang harus diperhatikan dengan serius. Dari sudut pandang logika, ketika mujtahid dapat memahami tujuan-tujuan tersebut, maka pada dasarnya pemahaman hukum Islam dilakukan berdasarkan pada pemahaman tersebut, yang kemudian diterapkan dalam pengembangan hukum Islam dan untuk mengatasi permasalahan permasalahan hukum Islam yang baru muncul. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, sedangkan yang dihadapi umat tidak ada habisnya. Tanpa pemahaman terhadap *maqashid syariah*, hukum Islam dapat terhenti dalam perkembangannya, dan dikhawatirkan bahwa penetapan hukum tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT serta tidak sejalan dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Namun, perlu diingat bahwa dalam menetapkan hukum Islam, fokus utama adalah pada kemaslahatan umat manusia. Hal ini karena keberhasilan hukum tersebut dapat menghasilkan manfaat dalam implementasinya dan melindungi pelakunya dari potensi bahaya, sekaligus, pada tingkat yang lebih dalam, penetapan hukum juga dapat menjaga kepentingan Allah SWT.

2. Tiga Tingkatan Maqāṣid as-Syarī'ah

a. *Aḍ-Ḍarūriyyah*

1) Menjaga Agama

Akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia terkumpul dalam agama. Semuanya termasuk rukun iman dan rukun Islam. Dengan melakukan semua peraturan ini, seseorang dianggap sebagai orang yang menjalankan kehendak syariat dan termasuk memelihara agama.

Shalat merupakan contoh penerapan atau pengimplementasian tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga agama, yang wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim. Karena itu, kedudukan shalat didasarkan pada *al-darurīyah* (primer), tanpanya status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan jika seseorang tidak beragama Islam.

Selanjutnya, untuk melaksanakan shalat dengan baik, diperlukan berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa masjid, shalat dapat dilakukan di mana pun, asalkan tempat yang digunakan suci. Masjid yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) memiliki sajadah yang empuk, toilet duduk yang bersih, ruangan yang wangi dan sejuk, dan sebagainya.

2) Menjaga jiwa

Dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia, Islam mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, minuman, baju serta celana, dan rumah atau tempat bernaung, yang dikenal sebagai tegaknya jiwa. Prinsip-prinsip seperti *al-qīṣāṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan) juga diatur untuk menanggapi tindakan kekerasan terhadap jiwa. Mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk menyebabkan kerusakan diharamkan, dan setiap individu diwajibkan untuk menjaga keselamatan dirinya dari potensi bahaya.

Contoh konkret pemeliharaan jiwa dapat ditemukan dalam aspek makanan, yang dianggap sebagai kebutuhan primer atau *al-darurīyah* dalam Islam. Pada tingkat kebutuhan sekunder atau *al-hājīyah*, termasuk makaan yang bisa tambah beberapa kali dalam satu waktu, seseorang juga memerlukan peralatan memasak seperti kompor. Meskipun manusia dapat memasak dengan cara alternatif tanpa kompor, seperti menggunakan perapian

dengan bahan bakar kayu, namun hal ini dapat menjadi sulit di lingkungan perkotaan di mana kayu sulit ditemukan. Pemenuhan kebutuhan tersier atau *al-tahsinīyah* dalam persoalan ini mencakup penggunaan teknologi canggih untuk memasak dan memastikan bahwa menu makanan yang dikonsumsi memenuhi prinsip empat sehat dan lima sempurna.

3) Menjaga Akal

Akal merupakan salah satu anggota tubuh yang paling penting dalam diri manusia. Dengan fungsi akalnya, manusia mampu memilih, merasakan, dan mengetahui berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Salah satu bentuk konkret dalam menjaga akal adalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Akal memiliki peran sentral dalam membedakan, memahami, dan merasakan sesuatu, serta bukan sekadar organ tubuh, melainkan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas anggota tubuh lainnya.

Menuntut ilmu adalah kewajiban yang mencerminkan pemeliharaan terhadap akal, dan hal ini dipandang sebagai kebutuhan pokok atau *al-darūriyyah*. Selain itu, kegiatan menuntut ilmu juga berhubungan dengan kebutuhan sekunder atau *al-ḥājīyyah*, misalnya ketersediaan fasilitas seperti ruang belajar, meja, bangku, dan papan tulis. Walaupun proses belajar masih bisa berlangsung tanpa sarana tersebut, kehadirannya jelas sangat membantu kelancaran kegiatan belajar. Sementara itu, aspek *al-tahsinīyyah* atau kebutuhan tersier dalam menuntut ilmu tampak pada keberadaan fasilitas penunjang seperti gedung yang nyaman dan indah, serta gaya mengajar yang menarik dan menyenangkan bagi para pembelajar.

4) Menjaga Keturunan

Keturunan merupakan penerus generasi yang sangat berharga bagi setiap individu dan menjadi bagian dari kehormatan mereka. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya agar keturunan lahir dari hubungan yang sah secara agama dan hukum. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Islam dengan tegas melarang perbuatan zina. Dalam ajaran Islam, menjaga keturunan termasuk kewajiban utama, dan untuk melegalkan hubungan seksual, pernikahan yang sah melalui akad nikah menjadi suatu keharusan.

Akad nikah sendiri dikategorikan sebagai kebutuhan pokok atau *al-darūriyyah*. Sementara itu, pencatatan resmi pernikahan oleh pihak yang berwenang termasuk dalam kebutuhan sekunder atau *al-ḥājiyyah*, karena meskipun pernikahan tetap sah tanpa pencatatan, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial di kemudian hari, baik bagi istri, anak, maupun suami. Adapun pada level kebutuhan tersier atau *al-taḥsīnīyah*, pelaksanaan *akad nikah* seringkali dilakukan dengan perayaan yang meriah sebagai sarana mempererat hubungan keluarga dan kerabat.

5) Memelihara Harta

Segala bentuk harta dan kekayaan yang ada di dunia pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Kepemilikan harta oleh manusia hanyalah bersifat sementara dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari perhitungan. Oleh karena itu, pemanfaatan harta harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk pemeliharaan terhadap harta, yang termasuk dalam kebutuhan pokok atau *al-darūriyyah*, adalah

kewajiban bagi setiap individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Pentingnya bekerja tidak diukur dari besar kecilnya profesi, selama pekerjaan tersebut sah dan menghasilkan rezeki yang halal.

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan, dibutuhkan berbagai alat atau perlengkapan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijalankan. Peralatan ini termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder atau *al-ḥājīyyah*. Walaupun seseorang masih dapat bekerja tanpa alat tersebut, ketidakhadirannya dapat menyulitkan dalam mengoptimalkan hasil kerja. Adapun kebutuhan tersier atau *al-taḥsīniyyah* berkaitan dengan pemenuhan fasilitas kerja yang lebih lengkap dan nyaman, guna membantu pencapaian target kerja secara maksimal.⁶²

b. *Al-Ḥājīyyah*

Kategori ini mencakup kebutuhan umat yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan hidup serta menjaga kelancaran dan keseimbangan kehidupan mereka. Meskipun tidak dipenuhinya kebutuhan ini tidak sampai merusak struktur dasar kehidupan, namun hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dan keterbatasan. Sebagian besar pembahasan dalam kategori ini berkaitan dengan persoalan *mu'āmalah*. Contoh konkrit dari kebutuhan *al-ḥājīyyah* adalah adanya berbagai bentuk keringanan (*rukḥṣah*) dalam pelaksanaan ibadah, seperti bolehnya menjamak atau mengqasar salat bagi musafir.⁶³

c. *At-Taḥsīniyyāt*

⁶² Abdhul Halim *Maqosid Syariah Versus ushul Al-Fiqh* 25-28

⁶³ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 20

Tahsīniyyāt merupakan kebutuhan pelengkap yang berperan dalam menjaga keteraturan hidup umat agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, nyaman, dan tenteram. Kebutuhan ini umumnya berkaitan erat dengan aspek moral (*makārim al-akhlāq*) dan etika perilaku (*sulūk*). Selain itu, terdapat juga konsep *al-maṣāliḥ al-mursalāh*, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syariat. Menurut Imam Ibn ‘Āshūr, kemaslahatan semacam ini tetap sah untuk dijadikan dasar hukum, karena metode penentuannya serupa dengan pendekatan *qiyās*.⁶⁴

Isu nafkah yang diperoleh suami dari praktik homoseksual yang berkedok jasa pijat menimbulkan dilema hukum dan moral yang mendalam. Secara umum, nafkah adalah kewajiban suami kepada istri dan keluarga yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Namun, ketika sumber nafkah berasal dari aktivitas yang secara moral, sosial, dan agama dianggap menyimpang, maka muncul pertanyaan besar mengenai status hukum dan etika nafkah tersebut.

Di wilayah seperti kecamatan Kota, Kota Kediri, di mana norma agama dan sosial masih kuat, isu ini dapat menimbulkan dampak sosial. . Mulai dari stigma sosial, konflik dalam rumah tangga, perceraian, hingga masalah psikologis bagi keluarga yang terdampak. Isu nafkah dari praktik homoseksual berkedok jasa pijat adalah cerminan kompleksitas hukum dan moral di era modern. Diperlukan pemahaman yang mendalam dari kedua perspektif, hukum positif dan *Maqāṣid as-syarī‘ah*, untuk dapat memberikan respons yang komprehensif.

Maqāṣid as-syarī‘ah mendorong pemahaman bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan perintah dan larangan, tetapi memiliki filosofi dan tujuan mulia di baliknya. Dalam kasus nafkah ini, *maqasid as-syari'ah*. membantu memahami bahwa rezeki tidak

⁶⁴ Ahmat Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta Rumah Fiqih publishing,2019) 53-54

hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberkahannya, serta dampak etisnya terhadap pembentukan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, *maqasid as-syari'ah* tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam mengkaji isu nafkah suami hasil homoseksual berkedok jasa pijat. Ini memberikan perspektif yang holistik, mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan hukum untuk mencapai kemaslahatan sejati.

